

LAMPIRAN

Hukum humaniter tidak serta merta tidak berlaku pada saat hukum humaniter tidak dapat digunakan dalam suatu konflik. Hingga saat ini sangat umum diterapkan “*Marten’s Clause*”. Istilah ini merupakan suatu klausula yang mengamanatkan agar apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang diterapkan harus mempedomani pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaankebiasaan yang sering digunakan oleh negara-negara, hukum kemanusiaan serta dari pendapat publik (Permanasari, 1999 : 50).

Dalam banyak instrumen hukum humaniter klausula ini tercantum, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Konvensi Den Haag Tahun 1899 yang menyatakan bahwa: “Hingga Hukum Acara Perang telah diberlakukan secara lebih lengkap, Pihak-Pihak Tingkat Tinggi yang bersepakat berpendapat lebih tepat untuk mengumumkan bahwa dalam kasus tidak tercakup dalam Pengaturan yang diadopsi oleh mereka, penduduk dan sipil yang bersenjata tetap di bawah perlindungan dan kekuasaan prinsip-prinsip hukum internasional, sebagaimana hukum tersebut dihaasilkan dari penerapan kebiasaan bangsa-bangsa yang telah ada, dari hukum kemanusiaan, dan ketentuan dari kesadaran publik”.

Selain itu Klausula Marten tercantum pula dalam Preambule Konvensi Den Haag IV Tahun 1907, *Preambule Conventional Weapons Convention* tahun 1980, Pasal 63 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 62 Konvensi Jenewa II; Pasal 142 Konvensi Jenewa III; Pasal 158 Konvensi Jenewa IV; serta Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Hukum Humaniter Internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang,

karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memanusiawikan perang. Ada beberapa tujuan Hukum Humaniter Internasional yang dapat di jumpai dalam berbagai keputusan, antara lain sebagai berikut (Permanasari,1999 : 12) :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas Prikemanusiaan.

